

BAB III

**GAMBARAN UMUM DESA SUMBEREJO DAN TRADISI
LARANGAN NIKAH *MENTELU* DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA
TIMUR**

A. Latar Belakang Objek

1. Keadaan Geografis Desa Sumberejo

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa sumberejo merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Lamongan. Secara keseluruhan luas wilayah desa Sumberejo adalah 238, 435 Ha, dengan rincian, tanah sawah total luasnya 144, 435 ha, dan tanah kering (ladang, pemukiman, dan pekarangan) adalah 94, 750 Ha, sedangkan tanah yang bersifat basah seperti waduk, rawa, atau danau tidak terdapat sama sekali.

Letak desa Sumberejo berada di sebelah barat kecamatan Lamongan, dengan batas wilayah, sebelah utara adalah desa Made, sebelah selatan adalah desa Wajik, sebelah timur adalah desa Sukomulyo, dan sebelah barat adalah desa Sendangharjo.¹

b. Letak Geografis Desa Sumberejo

¹ Format Isian Data Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

Desa Sumberejo merupakan desa yang wilayahnya terletak di tengah-tengah, tidak merupakan daerah pesisir atau pegunungan. Jika dilihat dari dataran tinggi desa Sumberejo merupakan desa yang wilayahnya dataran rendah. Letak seperti ini yang memberikan keuntungan bagi masyarakatnya, yang merupakan masyarakat mayoritas bercocok tanam. Air mengalir dari hulu ke hilir persawahan desa. Sumber air itu diperoleh dari salah satu waduk, yang masyarakat sebut dengan nama Waduk Gondang. Maka dengan adanya aliran sungai tersebut, tidak perlu menggunakan pompa air untuk mengairi sawah mereka. Cukup dengan lantaran sungai yang luasnya 73 ha, yang dimiliki oleh masyarakat desa Sumberejo.

2. Keadaan Penduduk Desa Sumberejo

a. Jumlah Penduduk

Mengenai jumlah penduduk desa Sumberejo, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh petugas registrasi pada awal bulan November, adalah berjumlah 2.189 jiwa Warga Negara Indonesia (WNI), dengan rincian jumlah laki-laki adalah 1.079 jiwa, dan jumlah perempuan adalah 1.117 jiwa, dengan 596 Kepala Keluarga (KK).

b. Keadaan Pendidikan

TK Tunas Sumberjaya dan SDN Sumberejo II merupakan lembaga formal yang berada di dalam lingkungan desa. Sedangkan SMP, dan SMA terletak di luar lingkungan desa. Mayoritas penduduk setempat mengirim anak-anak mereka untuk belajar di lembaga

pendidikan yang bersifat umum, baik negeri maupun swasta. Karena sekolah umum menjadi mayoritas, dan lembaga pendidikan Islam menjadi minoritas, maka tidak jarang di antara mereka kurang memperhatikan pentingnya pendidikan agama Islam. Namun untuk mengimbangi hal tersebut, maka pemerintah desa membuat lembaga pendidikan berbasis yang bersifat non formal seperti TPQ, TPA. Setiap dusun, masing-masing terdapat lembaga pendidikan Islam non formal tersebut.²

Bahkan pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan agama terhadap anak semakin ada, hal ini terbukti dengan adanya anak didik yang belajar di lembaga pendidikan berbasis Islam, seperti di MTs/MTsN, MA/MAN, dan Pondok Pesantren, walaupun tidak banyak. Alasan orang tua menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam khususnya Pesantren, salah satunya adalah keprihatinan mereka akan pergaulan remaja (baik remaja SMP, dan SMA) yang semakin hari semakin kurang memberikan contoh yang baik, dan menjadi tauladan.³

Selain itu, ada beberapa anak yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, baik berbasis Islam maupun umum, baik swasta maupun negeri. Seperti di Universitas Islam Lamongan (UNISLA) di kota Lamongan, Universitas Darul Ulum (UNISDA) di kecamatan Sukodadi Lamongan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel di

² Saifuddin, *Wawancara*, Sumberejo, 19 Mei 2014.

³ Inarah, *Wawancara*, Sumberejo, 17 Mei 2014.

Surabaya, Universitas Brawijawa di Malang, Universitas Adi Buwana. di Surabaya dan Universitas Sunan Giri (UNSURI).⁴

Berdasarkan format isian data profil desa, jumlah pelajar Sumberejo yang sedang atau telah menempuh pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumberejo⁵

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	24 orang	33 orang	57 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3 orang	1 orang	4 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	117 orang	161 orang	278 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	3 orang	1 orang	4 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	53 orang	61 orang	114 orang
Tamat SD/ sederajat	210 orang	219 orang	429 orang
Jumah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	13 orang	11 orang	24 orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	3 orang	1 orang	4 orang
Tamat SMP/ sederajat	286 orang	347 orang	633 orang
Tamat SMA/ sederajat	270 orang	278 orang	548 orang
Tamat D-1/ sederajat	1 orang	3 orang	4 orang
Tamat D-2/ sederajat	4 orang	-	4 orang
Tamat S-1/ sederajat	21 orang	23 orang	44 orang

⁴ Ibid.

⁵ Format Isian Data Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

Tamat S-2/sederajat	2 orang	-	2 orang
Jumlah	1072 orang	1117 orang	2189 orang

c. Keberagaman

Berdasarkan format isian data profil desa, aliran yang dianut oleh masyarakat desa Sumberejo ada 5 macam. Adapun macam aliran dan jumlah pemeluknya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Agama/Aliran Kepercayaan Desa Sumberejo⁶

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	1049 orang	1098 orang	2147 orang
Kristen	15 orang	12 orang	27 orang
Hindu	3 orang	3 orang	6 orang
Budha	3 orang	-	3 orang
Aliran Kepercayaan lainnya	48 orang	48 orang	96 orang
Jumlah	1112 orang	1158 orang	2270 orang

Islam merupakan mayoritas agama yang diyakini oleh masyarakat desa Sumberejo. Dengan jumlah pemeluk 2147 jiwa, dengan rincian, laki-laki 1094 jiwa dan perempuan 1098 jiwa. Karena Islam menjadi agama mayoritas masyarakat setempat, maka dibangun fasilitas-fasilitas yang mendukungnya, seperti masjid, dan TPQ/TPA, yang setiap dusun pasti ada. Tokoh agama merupakan seseorang yang

⁶ Ibid

memiliki peran penting dalam mendidik, membina dan membimbing masyarakat Islam setempat.⁷

Mengingat mayoritas masyarakat setempat merupakan anggota dari organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama', yang secara historis dibentuk dan didirikan untuk mempertahankan tradisi. Maka kegiatan keagamaan masyarakat desa Sumberejo erat dengan nuansa Nahdatul Ulama. Seperti *yasinan*, *Manakiban*, *diba'an*, dan lain-lain. Jumlah kelompok dari kegiatan keagamaan adalah, yasinan terdapat 12 kelompok, yang setiap dusun terdapat 3 kelompok. Bentuk *yasinan* yang ada di desa Sumberejo adalah kegiatan pembacaan surat yasin dan tahlil yang digabung dengan dengan arisan. Sehingga pelaksanaan *yasinan* dilaksanakan secara bergilir di kediaman warga yang mendapatkan arisan. Pelaksanaan *yasinan* dilaksanakan dua minggu sekali. *Manakiban* hanya terdapat di satu dusun, yaitu di dusun Plandi dan dilaksanakan satu minggu sekali pada hari kamis malam. Sedangkan *dibaan*, merupakan kegiatan membaca shalawat *al-dība'i* secara bergiliran, dan dilaksanakan di masjid-masjid yang berada di masing-masing dusun.⁸

d. Keadaan Ekonomi

Letak geografis yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke laut dan tidak condok ke pegunungan memberikan manfaat tersendiri

⁷ Format Isian Data Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

⁸ Inarah, *Wawancara*, Sumberejo, 17 Mei 2014

bagi masyarakat setempat. Masyarakat desa Sumberejo mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sisanya bekerja sebagai pengrajin, buruh bangunan, pedagang, karyawan perusahaan Swasta, pembantu rumah tangga, peternak, dosen Swasta, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan Format Isian Profil Desa, jumlah mata pencaharian pokok masyarakat desa Sumberejo adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumberejo⁹

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	218 orang	282 orang	500 orang
Buruh tani	53 orang	46 orang	99 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	63 orang	27 orang	90 orang
Pengrajin industri rumah tangga	5 orang		5 orang
Pedagang keliling	5 orang	115 orang	120 orang
Peternak	28 orang		28 orang
Pembantu rumah tangga	12 orang	27 orang	39 orang
TNI	10 orang		10 orang
POLRI	4 orang		4 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	16 orang		16 orang
Dosen Swasta	1 orang		1 orang
Arsitektur	1 orang		1 orang
Karyawan perusahaan Swasta	12 orang		12 orang
Jumlah	429 orang	497 orang	926 orang

⁹ Format Isian Data Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

Berdasarkan data tersebut di atas, bahwa mayoritas dari masyarakat desa Sumberejo menggatungkan kehidupan mereka pada pertanian dan buruh tani. Masyarakat setempat setiap tahunnya rutin menam padi dan palawija. Keadaan alam sangat mendukung terhadap pertumbuhan jenis kedua tanaman tersebut. Ketika musim hujan biasanya lahan mereka ditanami padi. Dalam setahun dapat memanen 2 kali. Namun jika musim panas tiba, lahan mereka ditanami palawija, seperti jagung. Selain itu juga di pematang sawah juga ditanami aneka tanaman *palapendem*, seperti singkong, umbi-umbian, dan kacang-kacangan.¹⁰

Dengan luas persawahan sekitar 108 ha, maka dapat diperkirakan setiap tahun dapat menghasilkan 378 ton dalam sekali panennya. Karena padi menjadi makanan pokok, maka padi merupakan tanaman yang dikonsumsi oleh sendiri, dan sebagian dari itu, untuk dijual.¹¹

Sedangkan untuk tanaman *palawija*, seperti jagung, dan kacang kedelai, tanaman tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan sebagian dijual. Pada tanaman jagung memiliki luas wilayah, 105 ha, yang dapat menghasilkan 260 ton setiap panennya. Sedangkan pada tanaman kacang kedelai dengan luas tanah 13, 05 ha, yang dapat menghasilkan 56,480 ton setiap panennya. Untuk tanaman

¹⁰ Sucipto, *Wawancara*, Sumberjo, 19 Mei 2014.

¹¹ Ibid.

palapendem, seperti ubi kayu dan ubi jalar. Luas tanah ubi kayu adalah 6 ha, dengan hasil panen 18,70 ton. Sedangkan untuk tanaman ubi jalar memiliki luas wilayah 7,5 ha, yang dapat menghasilkan panen sekitar 12,20 ton. Tanaman tersebut tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri, dan ada juga yang memang diperuntukkan untuk dijual secara karungan di pasar.¹²

e. Keadaan Sosial Budaya

Budaya merupakan sebuah cerminan dari karakteristik sebuah masyarakat. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik yang dimiliki. Begitu juga dengan masyarakat desa Sumberejo. Salah satu bentuk kebudayaan yang hidup di masyarakat desa Sumberejo adalah *Dekahan*. *Dekahan* merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. pasca panen. Biasanya masing-masing kepala keluarga membawa satu gundungan yang berisikan makanan berupa nasi dan lauk-pauknya, jajanan pasar, dan buah-buah. Untuk tradisi pernikahan di masyarakat desa Sumberejo, salah satu contohnya adalah larangan nikah *mentelu*, *penemon* yang merupakan syarat sebelum melaksanakan pernikahan.¹³

¹² Format Isian Data Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

¹³ Saripin, *Wawancara*, Sumberjo, 16 Mei 2014.

B. Pernikahan Dan Tradisi Larangan Nikah di Desa Sumberejo

1. Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Sumberejo

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Yang dimaksud dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Islam adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam, seperti terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak ada halangan untuk menikahi. Mengingat masyarakat desa Sumberejo mayoritas adalah beragama Islam, maka mereka patuh terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan.

Sama seperti kebanyakan tradisi pernikahan di berbagai daerah di Indonesia, sebelum terjadinya pernikahan pasti ada yang namanya pra pernikahan. Hanya saja berbeda dalam hal, apa saja yang dibahas dalam pra pernikahan tersebut. Dalam tradisi masyarakat desa Sumberejo, jika ada seorang laki-laki dan perempuan, berkeinginan untuk melanjutkan hubungan mereka menuju pelaminan, maka ada beberapa agenda yang harus dilakukan, baik dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Adapun alur yang harus ditempuh untuk dapat melaksanakan pernikahan menurut tradisi masyarakat setempat, adalah sebagai berikut:

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam...*, 80.

a. *Penemon*

Penemon merupakan kegiatan mencocokkan *neptu* (hari dan pasaran) dari calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika tidak diketahui maka bertanya kepada orang tua, yang dipastikan mengetahui hal-hal demikian. Setelah diketahui hari dan pasaran mereka, maka dihitng dan ditambahkan hari dan pasaran dari mereka berdua. Setiap pasaran dan hari memiliki nilai tersendiri. Adapun nilai (angka) dari *pasaran* dan hari adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Daftar Hari

Hari	Nilai
Jumat	6
Sabtu	9
Kamis	8
Rabu	7
Selasa	3
Senin	4
Minggu	5

Tabel 5
Daftar *Pasaran*

Pasaran	Nilai
Legi	5
Pahing	9
Pon	7
Wage	4
Kliwon	8

Setelah diketahui *penemon* dari keduanya, dan panemon tersebut dihitung oleh orang tuannya dan tidak cocok maka prosesi dalam pelamaran tersebut tidak bisa dilanjutkan. Namun jika *penemon* mereka cocok, maka pihak orang tua dari salah satu calon mempelai mengkonsultasikan kepada tetua desa setempat, apakah panemon mereka benar-benar cocok. Jika panemon mereka cocok, maka pra pernikahan dapat dilanjutkan menuju prosesi *buka lawang/sambung omong*.¹⁵

b. *Buka lawang/sambung ombong*

Setelah calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah cocok dalam *panemon* dan tidak ada larangan nikah menurut tradisi masyarakat setempat, maka selanjutnya adalah prosesi *buka lawang/sambung omong*. *Buka lawang/sambung omong* merupakan kunjungan dari orang tua atau perwakilan dari pihak laki-laki ke kediaman si perempuan atau sebaliknya. Yang dibahas dalam *buka lawang/sambung omong* adalah pengakraban, serta membicarakan tempat tinggal mempelai setelah pernikahan, apakah tinggal dengan keluarga si perempuan atau dengan keluarga si laki-laki. Jika tidak ada kesepakatan tentang domisili keduanya, maka proses pra pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Namun sebaliknya, jika ada

¹⁵ Saripin, *Wawancara*, Sumberjo, 16 Mei 2014.

kesepakatan tentang domisili keduanya, maka proses pra pernikahan dilanjutkan dengan *ngganjur*.¹⁶

c. *Ngganjur*

Ngganjur merupakan berkumpulnya keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan di rumah si laki-laki atau perempuan (tergantung pada kesepakatan ketika prosesi *buka lawang/sambung omong*). Adapun yang dibicarakan dalam *ngganjur* adalah kapan hari pernikahan, dan tempat pernikahan, dengan mendatangkan tetua desa dari masing-masing calon mempelai. Biasanya dalam *ngganjur* pihak yang menjadi tamu membawa barang-barang bawaan berupa makanan.¹⁷

Dalam proses *ngganjur*, jika dilaksanakan di tempat si perempuan maka si perempuan tinggal di kediaman keluarga si laki-laki. Namun jika sebaliknya *ngganjur* dilaksanakan di tempat si laki-laki, maka si laki-laki setelah menikah tinggal di kediaman keluarga si perempuan.

¹⁶ Sucipto, *Wawancara*, Sumberjo, 19 Mei 2014.

¹⁷ Saripin, *Wawancara*, Sumberjo, 16 Mei 2014.

2. Tradisi Larangan Nikah *Mentelu* di Desa Sumberejo


Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, tahapan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya adalah melakukan pra pernikahan. Prosesi pra pernikahan merupakan bentuk kegiatan yang harus dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan. Karena pra pernikahan merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Jika dalam proses pra pernikahan, kehendak si laki-laki disetujui oleh si perempuan dan orang tuanya, maka pertunangan dan pernikahan dapat dilaksanakan. Namun jika sebaliknya, jika dalam pra pernikahan tidak disetujui karena ada hal-hal yang melarangnya, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan dan dilaksanakan.

Seperti yang dikatakan oleh Ilyas yang merupakan salah satu dari tetua desa setempat. Dia mengatakan bahwa, salah satu yang menjadi pertimbangan dari pihak laki-laki dan perempuan atau keluarga keduanya, sebelum pelaksanaan pernikahan adalah tidak adanya hubungan *mentelu* diantara keduanya. Jika diantara keduanya terdapat hubungan *mentelu* maka, diantara keduanya tidak dapat melaksanakan pernikahan. Namun sebaliknya jika diantara keduanya tidak terdapat hubungan *mentelu* dan tidak terdapat larangan pernikahan adat, maka ada kemungkinan besar diterima dan pernikahan dapat dilaksanakan.¹⁸

Bagi masyarakat setempat, *mentelu* merupakan larangan pernikahan yang tidak dapat dilanggar. Seperti contoh pada gambar dibawah ini:

¹⁸ Ilyas, *Wawancara*, Sido Rukun 16 Mei 2014

Gambar 2
Silsilah *Mentelu*



Dari gambar di atas, maka hubungan kekerabatan sebagian di antara mereka adalah sebagai berikut:

- a. Andi dan Eko adalah saudara kandung (*buyut*)
- b. Abduh dan Rizky adalah sepupu (kakek/nenek)
- c. Riki dan Ira adalah *mindooan* (orang tua)
- d. Agus dan Siska adalah *mentelu*

Jika larangan nikah karena *mentelu* tersebut diabaikan dalam pelaksanaan pernikahan, maka akan ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan, seperti (*kantong bolong*) yaitu sebuah istilah yang artinya meskipun sudah bekerja keras, namun tidak ada hasil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup selalu ditimpa kekurangan dalam

hal materi. Atau terkadang salah satu pasangan, baik si laki-laki maupun si perempuan atau orang tua dari salah satunya, biasanya selalu sakit-sakitan. Atau yang paling ekstrim, salah satunya bisa mengalami kematian setelah pernikahan, dalam istilah masyarakat setempat disebut *kebo gerang*.¹⁹ Seperti cerita yang diungkapkan olehnya, sebagai berikut:

Biasane wong sekitar nek ape rabi, moro mak kene, takon masalah penemon, dino rabi, lan liyane. Waktu itu enek salah sijine wong sing pengen rabi, jenenge Dini karo Rasmin. Mari tak itung panemone, ternyata cocok. Pas, tak takoni, enek hubungan *menteluta*? Jawabane yo. Langsung, tak cegah ngelaksanakne rabi mbek tak kongkon ngurungne rabi. Akibate nek dilakoni, marakne bahaya, koyo *kantong bolong*, lan *kebo gerang*. Tapi wong loro iku nyerang, jarene wes kadung seneng. Wes tak kandani, areke nyereng, akhire aku ora wani nahan, sing pengting aku wis ngandani. Sak marine rabi (rodok lali), wong tuwone sing lanang loro-loroen, sing akibate kepaten, padahal sak durunge, wonge seger waras.²⁰

Penulis mengartikan sebagai berikut:

Biasanya orang-orang kalau mau melaksanakan pernikahan, berkonsultasi dahulu kepada saya tentang *panemon*, hari pernikahan, dll. Pada waktu itu ada seorang yang ingin menikah, namanya Dini dan Rasmin. Setelah dihitung *panemon* mereka, maka cocok. Namun ada ketika mereka ditanya tentang hubungan keduanya apakah mereka memiliki hubungan *mentelu*. mereka menjawab iya. Seketika saya melarang untuk melaksanakan pernikahan dan saya memerintahkan untuk membatalkan pernikahan. Akibat jika hal tersebut dilanggar adalah bahaya, seperti *kantong bolong*²¹ dan *kebo gerang*.²² Namun mereka *nyerang* (memberanikan diri) karena sudah kadung cinta. Maka saya tidak berani mencegah, yang penting saya sudah memberitahukan hal tersebut kepada mereka. Pasca pernikahan dilaksanakan, orang tua dari mempelai laki-laki sakit-

¹⁹ Merupakan istilah yang artinya kematian dari salah satu mempelai atau keluarga yang melanggar pernikahan *mentelu*.

²⁰ Ilyas, *Wawancara*, Sido Rukun 16 Mei 2014


²¹ Sebuah istilah yang maksudnya adalah walaupun telah bekerja keras, maka hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

²² Sebuah istilah yang dimaknai dengan kematian salah satu dari mempelai atau keluarganya.

sakitan, dan akhirnya mati, yang pada mulanya sebelum pernikahan dilanggar, orang tuannya masih sehat dan segar bugar”.

Hal lain juga diungkapkan oleh Susilah. Orang tuanya berkeinginan menjodohkan dengan Sarmin. Namun setelah melakukan agenda pra pernikahan (*panemon*) dan ketika ditelusuri dan dibicarakan dengan tetua desa, ternyata keduanya memiliki hubungan *mentelu*. dengan gambar *mentelu* sebagai berikut:

Gambar 3
Silsilah *mentelu*



Dari gambar di atas, maka hubungan kekerabatan sebagian di antara mereka adalah,

- e. Mr. X dan Ribus adalah saudara kandung (*buyut*)
- f. Patri dan Kengsi adalah sepupu (kakek/nenek)
- g. Asli dan Sartam *mindooan* (orang tua)
- h. Sarmin dan Susilah adalah *mentelu*

Karena hubungan mereka adalah *mentelu* maka pernikahan tersebut tidak dilanjutkan. Karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Susilah, dia berkata “Kulo niku sak jange badhe dinikahaken tiang sepa kale Sarmin mas, amergi wonten hubungan mentelu, mangka nikahe dibatalaken, abot, kuwatir ketimpo olo mas, kirangan pejah tiange, nggeh pejah rizkine.”²³

Saya seharusnya dulu akan dinikahkan oleh orang tua dengan Sarmin mas, karena masih ada hubungan *Mentelu*, maka nikahnya dibatalkan, berat, khawatir tertimpa kejelekan mas, entah mati orangnya atau mati rizkinya.


Berbeda dengan yang diungkap oleh Inarah selaku tokoh agama di desa Sumberejo. bagi Inarah, Islam sudah mengatur dengan jelas perihal pernikahan. Khususnya tentang larangan pernikahan, salah satunya yang terdapat dalam surat al-Nisā’ ayat 22-23. Tradisi larangan nikah karena *mentelu* tidak diatur dalam Islam, maka hendaknya diluruskan. Mengenai implikasi dan akibat dari pelanggaran pernikahan tersebut, itu hanya sebuah kebetulan saja. Kebetulan yang kemudian dipercaya oleh masyarakat umum, yang kemudian dipercaya dengan yakin. Karena keyakinan itulah, maka Allah Swt. berkehendak akan hal tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan Allah Swt. dalam hadis *qudsi* yang artinya, “*aku tergantung pada keyakinan/persangkaan hambaku*”. Jadi ketika seorang berkeyakinan mendapatkan bencana ketika melanggar larangan nikah *mentelu* maka akan terjadi. Namun jika tidak berkeyakinan dan

²³ Susilah, *Wawancara*, Sumberejo, 17 Mei 2014.

percaya, maka tidak akan terjadi. Sekarang dikembalikan kepada masing-masing individu, apakah percaya atau tidak pada implikasi tersebut.²⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Husniyah yang menikah dengan Abdul Wahab, yang status hubungan adalah *mentelu*. Dengan gambar *mentelu* sebagai berikut:

Gambar 4
Silsilah *mentelu*



Dari gambar di atas, maka hubungan kekerabatan sebagian di antara mereka adalah sebagai berikut:

- i. Abdu dan Maher adalah saudara kandung (*buyut*)
- j. Maryam dan maslamah adalah sepupu (kakek/nenek)
- k. Yahya dan Nafiah adalah *mindolan* (orang tua)
- l. Husniyah dan Wahab adalah *mentelu*

²⁴ Inarah, *Wawancara*, Sumberejo, 18 Mei 2014.

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Husniah dan Abdul Wahab tidak dapat melaksanakan pernikahan karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang telah dijelaskan. Namun mereka tetap melaksanakan, dan tidak percaya akan hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahan tersebut dilanggar. Mereka berkeyakinan bahwa, yang mengatur hidup, mati, rizki adalah Allah Swt. semata. Buktinya adalah sampai sekarang mereka hidup sehat dan kebutuhan hidupnya terpenuhi.²⁵

Saifuddin mengemukakan bahwa larangan nikah *mentelu* merupakan tradisi yang tidak diatur dalam hukum Islam. Islam telah mengatur larangan pernikahan dengan jelas dalam *naş*. Maka dari itu pemahaman masyarakat akan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan khususnya larangan nikah harus diluruskan.²⁶

²⁵ Abdul Wahab, *Wawancara*, Sumberejo 20 Mei 2014.

²⁶ Saifuddin, *Wawancara*, Sumberejo, 19 Mei 2014.